



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri gianyar.

Model ; 51/Pid/PN.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.

GIANYAR

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal 209
ayat 2 KUHP.)

NOMOR : 5/Pid.C/2020/PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Cepat dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **I GEDE PUTU SADIANA, S.H.** ; -----
Tempat lahir : Karangasem ; -----
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun, 16 Juli 1977; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Sareseda, Desa/Kec. Tampaksiring, Kab
Gianyar ; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : POLRI; -----

Tidak pernah dihukum; -----

Tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Susunan persidangan : -----

RADITYA YURI PURBA, SH., MH.

Hakim. -----

Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA,

Panitera Pengganti. -----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Gianyar tanggal
11 Maret 2020, Nomor : LPB/37/VIII/2019/Bali/Res. Gianyar tanggal 30 Agustus 2020;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi ; NUNIK PURWANTI, SILVIATI dan PUTU DIRANIA
yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I GEDE PUTU SADIANA,
S.H. pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2020 telah melakukan Penganiayaan yang
bertempat di Banjar Sampiang, Kel/Kec/Kabupaten Gianyar telah melakukan Tindak
Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara mencekik leher Saksi NUNIK
PURWANTI. (Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut).

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
I GEDE PUTU SADIANA, S.H. tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----

Mengingat pasal 352 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan .-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE PUTU SADIANA, S.H.** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : **Penganiayaan Ringan** ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ; -----
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal 11 Maret 2020, oleh kami **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadapan **I WAYAN ARTA** dan **GUSTI NGURAH SATYA PERSADHA, S.H.** selaku Penyidik pada Polres Gianyar dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim ;

Ttd

Ttd

Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA, SH.

RADITYA YURI PURBA, SH., MH.